

**PERANAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUJUAH BATUA DALAM
PENGELOLAAN BELANJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
DARURAT MENDESAK NAGARI UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020**

Oleh: Nurul Aisyah

Pembimbing: Drs. Isril, MH.

Email: nurul.aisyah1801@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Covid-19 is a non-natural disaster that causes many problems. Among them are making people lose their jobs, demanding a reallocation of the budget that has been set, and presenting uncertainty in the running of the government. In the midst of uncertainty due to covid 19, Nagari Situjuh Batua became the best nagari in Limapuluh Kota Regency. This assessment is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning the Evaluation of Village and Kelurahan Development, whose evaluation is in the form of evaluation in the government sector which includes the performance of village government, evaluation in the regional sector which includes the field of innovation in response and disaster preparedness, and evaluation in the social sector which includes economic health, security and order. .

This research is a descriptive qualitative research with primary data sources and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing and reviewing the literature. Then the data obtained is analyzed and modified according to the Agile governance principles of the theory used.

The first role carried out by the Situjuh Batura government in managing the Covid-19 disaster is to carry out the first principle, namely good enough governance through the activity of forming a Covid-19 task force team with spending of IDR 53,714,000. Furthermore, business driven, through the distribution of direct cash assistance with spending of Rp. 351,000,000. Next is the human focus, through the activities of creating a guard post and sterilizing village social facilities with an expenditure of Rp. 25,605,000. Furthermore, based on quick wins, through the provision of PPE and antiseptics as well as outreach about Covid-19 with a total expenditure of IDR 55,837,403. The next principle is a systematic and adaptive approach, through the activities carried out is the creation of a quarantine place. By spending Rp. 10,920,000. And the last principle is Simple design and continuous, through activities to sterilize the Jorong environment by spending Rp. 19,480,000.

Keywords: *Role, Agile Governance, Nagari Government, Covid-19 Countermeasures*

PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2020 Indonesia diserang oleh suatu virus yang disebut dengan COVID-19. *Corona virus disease 19* atau yang sering disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang menular dan berasal dari Cina. Virus COVID-19 adalah bencana non alam yang menimpa hampir seluruh masyarakat di negara ini. Meski masyarakat tidak terpapar akan virus tersebut namun kehidupan perekonomian sosial masyarakat pasti akan bergeser yang disebabkan oleh kehadiran virus ini. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat, antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Sehingga diperlukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Hizbaronet al., 2021).

Implikasi dari adanya COVID-19 ini yaitu diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam permendesa ini

dijelaskan bahwa Prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam layanan pemulihan kesehatan masyarakat dan kesiagaan menghadapi bencana Covid-19. Untuk memenuhi amanat Permendesa di atas, diperlukannya realokasi anggaran untuk respons COVID-19 dan kebijakan keuangan negara melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19), pemerintah mengatur pengutamaan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran.

Hal ini jugalah yang terjadi di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota. Kehadiran COVID-19 memberikan penambahan yang besar terhadap dana nagari di nagari ini. Anggaran Belanja Nagari Situjuh Batua tahun anggaran sebelum dan sesudah adanya COVID-19 dapat dilihat dari belanja nagari tahun 2019 dan 2020 yang dipaparkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Laporan keuangan dan pertanggungjawaban Nagari Situjuh Batua

Bidang belanja	Tahun Anggaran (Rp)	
	2019	2020
Penyelenggaraan pemerintahan nagari	749.294.752,00	925.455.933,76

Pelaksanaan pembangunan nagari	1.092.279.827,68	484.636.615,10
Pembinaan kemasyarakatan	103.049.900,00	81.416.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	2.530.000,00	300.509.821,14
Penanggulangan bencana, darurat mendesak nagari	4.518.250,00	516.556.403,00
Jumlah	1.951.672.729,68	2.446.260.281,00

Sumber: Arsip LKPJ Nagari Situjuh Batua

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selisih belanja nagari dari tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 494.587.551,32. Perubahan anggaran belanja yang signifikan ini dapat dilihat dari bidang belanja penyelenggaraan pembangunan nagari dan penanggulangan bencana darurat mendesak nagari. Selisih anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak nagari dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu senilai Rp. 511.968.350,00. Penggunaan anggaran yang besar ini digunakan dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19. Sehingga anggaran besar yang disuntikkan untuk bidang belanja penanggulangan bencana darurat mendesak nagari tersebut khusus penggunaan belanjanya untuk penanganan COVID-19 (Dwiyanto Pamungkas et al., 2020). Perubahan dan ketidakpastian yang datang tidak terduga sebagai wujud bencana non alam yang diakibatkan COVID-19 menuntut adanya kebijakan pengelolaan yang baik agar manfaat dana desa dalam bidang belanja ini dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat terkhususnya dalam penanggulangan bencana COVID-19.

Tindak lanjut dari Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

yaitu diterbitkannya Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Surat edaran ini memberikan mandat kepada pemerintah desa, yang mana mandat tersebut terdiri dari:

1. Membentuk relawan desa lawan COVID-19
2. Melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten
4. Perubahan APBD desa tahun 2020 yaitu untuk: mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, khususnya kegiatan padat karya tunai desa yang dialokasikan secara swakelola; mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa.

Menindaklanjuti amanat Permendesa ini, Pemerintah Nagari Situjuh Batua melakukan musyawarah khusus. Musyawarah ini melibatkan seluruh lembaga pemerintahan di Nagari Situjuh Batua, mulai dari Pemerintah

Nagari, Lembaga Adat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), Majelis Ulama Nagari, dan Lembaga Nagari lainnya. Di mana musyawarah khusus tersebut menghasilkan Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020. Sehingga dengan adanya Peraturan Wali Nagari ini maka Pemerintahan Nagari Situjuah Batua melakukan beberapa kegiatan dalam melaksanakan wewenangnya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan belanja desa bidang penanggulangan bencana darurat mendesak desa. Kegiatan yang dilakukan ialah :

1. Pembagian BLT
2. Pembuatan pos jaga di kantor wali nagari dan sterilisasi fasilitas sosial nagari
3. Membuat tim satgas penanganan covid-19
4. Sterilisasi lingkungan jorong
5. Membuat ruang isolasi
6. Penyediaan APD dan pembuatan antiseptik
7. Sosialisasi penyampaian tentang covid-19

Di tengah keadaan pandemi yang melanda, Nagari Situjuah Batua tetap bisa mengelola urusan pemerintahannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 209 tahun 2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan pemenang lomba nagari tingkat Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021 yang menyatakan

bahwa Nagari Situjuah Batua adalah nagari terbaik di kabupaten ini untuk tahun kerja 2020. Dimana prestasi ini dilihat dari kemampuan dan kegesitan pemerintahan Nagari Situjuah Batua dalam memenuhi setiap indikator penilaian nagarinya, yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi ini berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Peranan pemerintahan di tingkat nagari merupakan bagian penting dalam penanganan COVID-19 di tingkat komunitas. Pencegahan dari mulai tingkat pertama yang dilakukan di tingkat pemerintahan desa secara tidak langsung akan menjadikan desa sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri meskipun pada masa pandemi. Menurut (abdulsyani, 2007) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya dalam status yang dimilikinya.

Dari Latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan Pemerintahan Nagari Situjuah Batua dalam Pengelolaan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak Nagari untuk Penanggulangan Covid-19 ?”.

KERANGKA TEORI

Pengertian *Agile Governance*

Secara bahasa, *agile* berasal dari bahasa inggris, yang berarti gesit, dan

governance yang berarti tata kelola pemerintah. Jadi agile governance dapat diartikan dengan tata kelola pemerintahan yang gesit. *Agile governance* juga bisa diartikan sebagai sebuah skill atau kemampuan yang tangkas dalam melakukan tata kelola untuk dapat bertahan pada sebuah kondisi permasalahan yang datang tidak terduga. (Overby, 2006) berpendapat bahwa *Agile governance* merupakan konsep yang diciptakan dibidang rekayasa perangkat lunak dan diperluas ke studi organisasi. Ia juga menambahkan bahwa dasar dari kemampuan *agile governance* untuk merasakan perubahan dan merespon keadaan yang terjadi. *Agile governance* juga bisa diartikan sebagai suatu kemampuan dalam sebuah organisasi yang gesit dan cekatan untuk dapat mengefisiensikan dana, dan mencari sekaligus mengeksekusi seluruh peluang yang ada ditengah permasalahan yang datang tidak terduga (P. Huang, 2015), ia juga menambahkan bahwa *Agile governance* (tata kelola yang gesit) juga dimaksud sebagai kemampuan suatu organisasi pada aspek peningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam meraih peluang untuk menjadikan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif, serta yang utama dalam melakukan efisiensi biaya. Sedangkan (R. Bronen, 2013) berpendapat bahwa tata kelola gesit merupakan kemampuan untuk menangani masalah sosial yang kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Prinsip dalam *Agile governance* juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dijabarkan dalam memperkaya

kajian ini terhadap agile governance. (Alexandre JH de O Luna, 2015) memberikan 6 Prinsip yang perlu untuk diketahui dan juga menjadi landasan praktis dalam mengimplementasikan *agile governance*, diantaranya adalah:

1. *Good enough governance*: Organisasi pemerintahan yang baik membutuhkan sebuah tata kelola yang baik juga. Hal tersebut menjadi penyeimbang dalam menerapkan serta mengimplementasikan konsep agilegovernance dalam penanggulangan covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Situjuh Batua.
2. *Business-Driven*: Konsep dari agilegovernance perlu untuk diimplementasikan terhadap kesejahteraan rakyat. Organisasi publik/pemerintahan dituntut dalam membantu memberikan inovasi serta ide dalam juga mendukung perkembangan perekonomian kerakyatan dan pemerataan infrastruktur ditengahketidakpastian yang datang akibat covid-19.
3. *Human Focused*: Menjadi sebuah kewajiban bahwasannya organisasi pemerintahan perlu untuk memiliki fokus utama dalam melayani masyarakat . Terutama pada masa pandemi covid 19 yang lalu tentu saja organisasi pemerintah harus fokus padahal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di tengah-tengah pandemi.
4. *Based on quick wins*: Adanya perubahan keadaan sosial

masyarakat yang relatif cepat menuntut pemerintahan memiliki inovasi yang tanggap, inovatif, cepat dan tepat untuk menanggulangi dampak virus tersebut.

5. *Adaptive approach*: Pendekatan dalam mengimplementasikan konsep perlu dilakukan secara sistematis dan adaptif agar mendapatkan hasil yang maksimal.
6. *Simple Design and Continous refinement*: sebuah inovasi yang tercipta dituntut memiliki keberlanjutan guna bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data utama ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara terhadap Pemerintahan Nagari Situjuah Batua, yaitu kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta kepala BPD Nagari Situjuah Batua. Dan pengkajian terhadap kepustakaan yang dilakukan dengan mengolah data yang didapat dari arsip nagari beserta dari referensi-referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Lalu data yang didapat dianalisa dan dimodifikasi sesuai dengan prinsip *Agile governance* dari teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintahan Nagari Situjuah Batua Dalam Pengelolaan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Nagari

Untuk Penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Peranan Pemerintahan Nagari Situjuah Batua diawali dengan menyiapkan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 ini. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2020 serta adanya pergeseran antar rekening belanja tahun berjalan, maka Nagari Situjuah Batua melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, yang mana beberapa ketentuan diubah sebagai berikut, yaitu : belanja bidang pembangunan desa diubah dari Rp. 783.640.000,- menjadi Rp. 406.294.687,-; dan belanja bidang penanggulangan bencana, darurat, mendesak nagari diubah, dari anggaran semula ialah Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 481.345.313,-, yang mana anggaran belanja ini ditetapkan semenjak 11 Mei 2020.

Dalam merealisasikan dana ini, pemerintah Nagari Situjuah Batua beserta Bamus, melakukan beberapa kegiatan yang dapat menanggulangi COVID-19. Sebagai wujud menjalankan peranan mereka sebagai pemerintahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip *agile governance* yang dikemukakan oleh luna dkk, yaitu :

1. *Good Enough Governance*

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila telah sampai

pada tingkatan tata kelola yang dilakukan oleh organisasi menyesuaikan dengan lingkungan. Tata kelola yang pertama yang dilakukan organisasi Pemerintahan Situjuah Batua tentu saja dengan pembuatan tim satgas covid-19. Karena tim satgas inilah yang nantinya akan menjadi organisasi yang mengelola dan menjalankan seluruh kegiatan penanggulangan.

Membuat Tim Satgas Penanganan COVID-19

Tim satgas penanganan COVID-19 Nagari Situjuah Batua, diketuai langsung oleh Wali Nagari. Pembentukan relawan nagari ini berdasarkan Keputusan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 20 Tahun

2020 tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Situjuah Batua. Tugas dan fungsi dari tim relawan ini adalah melakukan pencegahan penyebaran covid-19, penanganan dampak covid-19, dan Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Belanja keperluan tim satgas penanganan COVID-19 di Nagari Situjuah Batua dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Belanja tim satgas covid-19

No	Uraian	Belanja
1.	Belanja BBM petugas penyemprot di tingkat nagari	Rp. 5.000.000,-
2.	Belanja BBM petugas pos jaga tingkat kecamatan	Rp. 2.400.000,-
3.	Belanja BBM petugas pos jaga tingkat nagari	Rp. 144.000,-
4.	Belanja BBM petugas penyemprot di tingkat jorong	Rp. 9.000.000,-
5.	Belanja BBM kendaraan penyemprot	Rp. 2.000.000,-
6.	Belanja barang konsumsi petugas penyemprot di tingkat nagari	Rp. 7.518.000,-
7.	Belanja barang konsumsi petugas penyemprot di tingkat jorong	Rp. 5.418.000,-
8.	Belanja BBM tim penyerahan BLT ke rumah masyarakat	Rp. 2.000.000,-
9.	Belanja barang konsumsi petugas pos jaga di tingkat kecamatan	Rp. 1.535.000,-
10.	Belanja barang konsumsi petugas pos jaga di tingkat nagari	Rp. 13.301.000,-
11.	Belanja barang konsumsi petugas piket kantor nagari	Rp. 256.000,-
12.	Belanja barang konsumsi pendata BLT	Rp. 2.142.000,-
13.	Pengadaan obat-obatan untuk tim relawan pembunuh COVID-19	Rp. 3000.000,-
	Jumlah	Rp. 53.714.000,-

Sumber: laporan pelaksanaan bidang penanggulangan bencana darurat mendesak nagari tahun anggaran 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tim satgas penanganan COVID-19 di Nagari Situjuah Batua mendapatkan honorium dan uang belanja BBM dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dari tabel ini juga dapat dilihat dengan jelas bahwa tim satgas penanganan COVID-19 di Nagari Situjuah Batua tidak hanya fokus pada lingkungan sekitar kantor wali nagari saja, namun juga membuat tim satgas sampai pada pemerintahan jorongnya. Anggaran terbesar terdapat pada belanja barang konsumsi petugas pos jaga di tingkat nagari, hal ini terjadi karena setiap perbatasan nagari dengan wilayah lainnya didirikan posko keamanan untuk melarang masyarakat dari luar Nagari Situjuah Batua untuk masuk ke nagari ini. Tentu saja hal ini menyerap banyak belanja untuk konsumsi petugas pos jaga sebab posko keamanan ini dijaga selama 24 jam full oleh petugas pos jaga.



Gambar 1. Dokumentasi tim satgas covid-19 Nagari Situjuah Batua

2. *Business driven*

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila telah memenuhi

prinsip terpenuhinya kesejahteraan rakyat dari implementasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di tengah wabah covid-19 lalu, banyak masyarakat Nagari Situjuah Batua yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di nagari ini. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan nagari dengan cara pengelolaan swasembada, yaitu dikelola bersama rakyat, rakyat yang menjadi pekerjaannya. Dalam menunjang penghasilan rakyat, Pemerintahan Nagari Situjuah Batua melakukan program BLT.

Pembagian BLT

BLT adalah singkatan dari bantuan langsung tunai. BLT merupakan salah satu bentuk penanganan dampak pandemi covid-19 yang diberikan kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang dimaksud di sini ialah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum ter data menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial.

Pemerintah Nagari Situjuah Batua mengalokasikan dana untuk pembagian BLT sebanyak Rp. 354.600.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 197 Kartu Keluarga sesuai dengan Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang dan pendataan, keluarga layak penerima BLT berubah menjadi 195 Kartu Keluarga. Sebab ada 2 Kartu Keluarga yang telah menerima bantuan PKH, oleh sebab itu 2 Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak layak mendapatkan BLT Dana Desa ini. Anggaran dana ini telah dibagikan kepada 195 KK yang ada di nagari ini. Di mana setiap KK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan dalam jangka waktu 3 bulan dengan total belanja sebesar **Rp. 351.000.000,-**.

3. *Human Focussed*

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila organisasi pemerintah telah memiliki focus utama dalam memenuhi kebutuhan krusial masyarakat dengan menjamin keselamatannya. Eksistensi pemerintah pada masa covid-19 tetap tinggi. Meskipun kegiatan dibatasi, namun masyarakat tetap akan meminta pelayanan kepada pemerintah karena masyarakat telah menyerahkan seluruh urusan kehidupannya pada pemerintah. Oleh sebab itu, Nagari Situjuh Batua melakukan sterilisasi fasilitas sosial nagari dan juga membuat pos jaga di kantor wali nagari agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan dari kantor wali nagari dengan kesehatan yang tetap terjaga.

Pembuatan Pos Jaga di Kantor Wali Nagari dan Sterilisasi Fasilitas Sosial Nagari

Pemerintah Situjuh Batua rutin melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal masyarakat dan sarana umum pemerintahan. Penyemprotan disinfektan ini dimaksudkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan untuk menjaga sterilisasi fasilitas sosial nagari.

Berbeda dengan penyemprotan disinfektan, Pemerintahan Nagari Situjuh Batua pembuatan pos jaga yang dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menerima data keluar masuknya masyarakat dari dan ke Nagari Situjuh Batua selama PSBB. Pos jaga di nagari ini tidak hanya ada selama masa PSBB, namun sampai hari ini pos jaga tersebut masih berfungsi dan diperuntukkan untuk menerapkan protokol kesehatan di sekitar lingkungan kantor wali Nagari Situjuh Batua yang merupakan titik pusat dari nagari ini. Pembuatan pos jaga dan sterilisasi fasilitas sosial nagari ini merupakan bagian dari belanja bidang penanggulangan bencana darurat, mendesak nagari. Rincian belanja untuk kegiatan ini ialah sebesar **Rp. 25.605.000,-**.

Pembuatan pos jaga dan sterilisasi fasilitas sosial nagari ini merupakan wujud peranan dari pemerintahan nagari yang diwakilkan oleh relawan nagari lawan corona virus disease (COVID-19) Nagari Situjuh Batua, yaitu dalam menjalankan tugas melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan dan pendataan yang ada di pos jaga tersebut. Tak hanya itu

sterilisasi fasilitas sosial nagari merupakan bentuk peranan yang dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 dalam melakukan pengulangan melalui langkah-langkah penyemprotan disinfektan di tempat umum seperti kantor nagari balai adat dan tempat umum lainnya di nagari.



Gambar 2. Sterilisasi fasilitas sosial nagari

4. *Based on quick wins*

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila pemerintah melakukan tindakan yang tanggap, inovatif, cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan yang relative cepat terjadi. Kasus covid-19 merupakan kasus yang penyebarannya terjadi sangat cepat. Dampak yang diberikan oleh covid-19 ini juga sangat besar. Sehingga tentu saja diperlukan ketangkasan dan kecekatan dalam mengelola pemerintahan agar kebutuhan rakyat tetap terpenuhi. Oleh sebab itu, setelah dibentuk tim covid-19 sebagai perwujudan dari konsep good enough governance, Pemerintah Nagari Situjuh Batua menugaskan kepada tim covid-19 untuk menyiapkan APD bagi masyarakat dan melakukan sosialisasi

kepada masyarakat guna memperkenalkan covid-19 ini.


Penyediaan APD dan Pembuatan Antiseptik untuk Dibagikan kepada Masyarakat

APD adalah singkatan dari alat perlindungan diri, yang termasuk di dalamnya mantel, masker, sarung tangan, tissue dan sebagainya. Penyediaan APD tentu saja diiringi dengan pemberian antiseptik sebagai wujud sterilisasi terhadap diri. Pemerintah Nagari Situjuh Batua tentu saja menganggarkan dan untuk hal ini untuk menjaga sterilisasi diri pada setiap masyarakat. Belanja yang di tetapkan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua untuk hal ini ialah sebesar **Rp. 36.340.403,-**.

Sosialisasi Penyampaian Informasi tentang COVID-19

Sosialisasi tentang COVID-19 di lakukan di warung-warung dan mesjid-mesjid yang ada di setiap jorong di Nagari Situjuh Batua, sosialisasi ini dimaksudkan memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang penyebaran virus COVID-19 sehingga masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar sesuai anjuran WHO. Sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung berupa sosialisasi tatap muka *door to door* yang dilakukan tim pembunuh COVID-19 jorong masing-masing di Nagari Situjuh Batua kepada masyarakat jorong tersebut yang dipimpin oleh Ketua Jorong dan Tim satgas Jorong yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari Situjuh Batua

nomor 21 tahun 2020, nomor 22 tahun 2020, nomor 23 tahun 2020, nomor 24 tahun 2020, nomor 25 tahun 2020, dan nomor 26 tahun 2020. Dan dengan memberikan himbauan secara berkeliling kampung yang dilaksanakan oleh tim satgas penanganan COVID-19 Nagari Situjuah Batua dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara penyebaran baliho dan spanduk-spanduk yang berisikan ajakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi ini ialah sebesar **Rp. 19.497.000,-**.



Gambar 3. Spanduk sosialisasi tentang covid-19

5. *Systematic and adaptive approach*

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila pemerintah telah mampu mengembangkan kemampuan internalnya sehingga menjadi sistematis dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Di Nagari Situjuah Batua sendiri, prinsip ini di implementasikan dalam pembuatan

tempat karantina. Untuk beradaptasi dengan covid-19, maka Pemerintahan Nagari Situjuah Batua menyediakan tempat karantina untuk mengisolasi masyarakat yang terdampak covid-19. Isolasi ini dilaksanakan dengan beberapa ketentuan yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dinas kesehatan.

Pembuatan Tempat Karantina

Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu, Pemerintahan Nagari Situjuah Batua menghimbau masyarakatnya yang ada di rantau untuk tidak pulang kampung guna mencegah penyebaran virus tersebut. Ketua ikatan Perantau Nagari Situjuah Batua telah menyampaikan bahwa secara organisasi masyarakat Nagari Situjuah Batua tidak akan pulang kampung. Namun secara pribadi-pribadi, masih ada juga perantau Situjuah Batua yang pulang kampung. Dari 5000 orang jumlah perantau Nagari Situjuah Batua, 174 orang tetap ada yang pulang kampung di 6 jorong karena tidak memungkinkan lagi untuk hidup di rantau sebab kehilangan mata pencaharian dan lain-lain. Selama covid-19, ada sebanyak 7 orang masyarakat Nagari Situjuah Batua yang pulang kampung, dan melaksanakan Isolasi.

Terhadap perantau Situjuah Batua yang terpaksa pulang kampung di tengah pandemi COVID-19, pemerintah nagari mendorong agar mereka mengikuti isolasi secara mandiri. Bagi perantau yang tidak bisa melakukan isolasi secara mandiri, disiapkan tempat karantina dengan memanfaatkan bangunan SDN 01 Situjuah Batua. Tempat karantina ini, diurus oleh satu tim khusus yang ditetapkan dalam keputusan wali Nagari

Situjuah Batua nomor 30 tahun 2020 tentang pembentukan tim karantina Corona virus disease 2019 (COVID-19) Nagari Situjuah Batua. Tempat untuk karantina ini dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap melalui anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat, mendesak desa tahun anggaran 2020 dengan total belanja sebesar **Rp. 10.920.000,-**.



Gambar 4. Tempat karantina Nagari Situjuah Batua

6. *Simple Design and Continous Refinement*


Prinsip ini memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah dapat dikatakan agile apabila pemerintah melaksanakan suatu program yang berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan cepat serta memberikan dampak yang jangka panjang. Program yang dilakukan secara berkelanjutan di Nagari Situjuah Batua adalah sterilisasi lingkungan jorong, yang mana program ini merupakan program yang dilakukan secara berkelanjutan dengan periode 2x seminggu.

Sterilisasi Lingkungan Jorong

Berbeda dengan sterilisasi fasilitas sosial nagari yang hanya terfokus pada kantor wali nagari dan lingkungan

sekitarnya, sterilisasi lingkungan jorong dilaksanakan di setiap jorong di Nagari Situjuah Batua. Sterilisasi di tingkat jorong ini bertujuan untuk tetap menjaga masyarakat Nagari Situjuah Batua dari terpaparnya virus COVID-19.

Meski akses keluar masuk ke Nagari Situjuah Batua telah ditutup pada tahun 2020, namun pemerintah Nagari Situjuah Batua menyadari bahwa virus COVID-19 tetap bisa menyebar. Oleh sebab itu Pemerintah Nagari Situjuah Batua berinisiatif untuk tetap melaksanakan sterilisasi di lingkungan jorong secara berkelanjutan selama tahun 2020. Belanja yang di alokasikan untuk kegiatan ini ialah **Rp. 19.480.000,-**.



Gambar 5. Penyemprotan disinfektan di tingkat jorong

PENUTUP

Kesimpulan

Apik dan baiknya pengelolaan belanja nagari bidang penanggulangan bencana darurat mendesak nagari tahun anggaran 2020 dalam penanggulangan covid-19 di Nagari Situjuah Batua menjadikan nagari ini sebagai nagari terbaik. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati 50 kota nomor 209 tahun 2021 tertanggal 25 Mei 2021, Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari

ditetapkan menjadi nagari terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota, baik itu sistem pemerintahannya maupun tata kelola anggaran dana dari untuk penanggulangan covid-19.

Peranan pertama yang dilakukan oleh Pemerintahan Situjuah Batua dalam penanggulangulangan bencana covid-19 ialah dengan melaksanakan prinsip pertama yaitu *good enough governance* melalui kegiatan membuat tim satgas covid 19 dengan belanja sebesar Rp.53.714.000. Selanjutnya *business driven*, melalui kegiatan pembagian bantuan langsung tunai dengan belanja sebesar Rp. 351.000.000. Selanjutnya ialah *human focuss*, melalui kegiatan pembuatan pos jaga dan sterilisasi fasilitas sosial nagari dengan belanja sebesar Rp. 25.605.000. Selanjutnya *based on quick wins*, melalui kegiatan penyediaan APD dan antiseptik serta sosialisasi tentang covid-19 dengan total belanja sebesar Rp.55.837.403. Prinsip selanjutnya ialah *systematic and adaptive approach*, melalui kegiatan yang dilakukan ialah pembuatan tempat karantina. Dengan belanja Rp. 10.920.000. Dan prinsip yang terakhir ialah *Simple design and continuous*, melalui kegiatan sterilisasi lingkungan jorong dengan belanja Rp. 19.480.000.

Saran

1. Pemerintahan Nagari Situjuah diharapkan masih tetap aktif dan inovatif dalam penanggulangan covid-19 sebab sampai saat ini virus tersebut belum dinyatakan hilang 100%.
2. Alat-alat yang digunakan semasa pandemi diharapkan tetap bisa dialih fungsikan sebab untuk

pembeliannya menghabiskan banyak anggaran.

3. Karena letak Nagari Situjuah Batua berada dalam kawasan strategis, diharapkan Pemerintah Nagari Situjuah Batua lebih menyebarluaskan informasi ke Kabupaten lain agar tidak adanya *misscommunication* antara penduduk di luar Nagari Situjuah Batua.
4. Menjadi nagari terbaik I di Kabupaten Limapuluh Kota tentu saja menuntut inovasi-inovasi baru yang penuh kreativitas sebab tidak akan hanya menjadi nagari role model di masa pandemi namun role model untuk segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, R. A. (2020). *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19 Komunitas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hizbaron, D. R., Ruslanjari, D., & Mardiatno, D. (2021). *Ilmu Sosial Di Tengah Pandemi COVID-19 : Tata Kelola Bencana Adaptif*.
- KM, M. A. (2018). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan (Perspektif Regulatif Dan Aplikatif)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachma Fitriati, R. M. (2020). *Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19*. Jakarta: Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- Rahyunir Rauf, S. M. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2020

SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 209 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari Tingkat

Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021

Surat Keputusan Camat Situjuah Limo Nagari Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021

Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Situjuah Batua Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020

Jurnal dan Skripsi

Aitken, M. &. (2012). Learning to lead knowledgeable organization: developing leadership agility. *Strategic HR Review* , 329-334.

Alexandre JH de O Luna, P. K. (2015). Agile Governance Theory: Pengembangan Konseptual. 1-22.

Elvira Fitriyani Pakpahan, W. A. (2022). Peran Pemerintah Kota Medan terhadap Penanganan Covid-19. *Jurnal Darma Agung* , 98-113.

Ginanjari, D. (2022). Peran Pemerintah Daerah pada penanganan covid-19. *jurnal politik pemerintahan dharma praja* , 52-68.

Hokmqvist, M. (2014). *Agility Through Scenario Development and Continues Implementation a Global Affermarket Logitics Case.*

Holbeche, L. (2018). Efektivitas dan kelincahan organisasi. *jurnal efektifitas organisasi : orang dan kinerja* .

K Beck, M. B. (2001). *Manifesto Untuk Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas* .

- M. Janssen, V. D. (2020). *Agile And Adaptive Governance In Crissis Response: Lessons From Covid-19 Pandemic. International Journal Of Information Mnagement .*
- Muslim A, K. R. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Pengalihan Dana Desa Untuk Pandemi Covid-19. *Gorontalo Law Review* , 317-330.
- Nurul Siti Ambia Zahra, N. S. (2022). Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Pelayanan* , 6167-6178.
- Overby, S. (2006). Kelincahan Perusahaan Dan Peran Teknologi Informasi Yang Memungkinkan. *Jurnal Sistem Informasi Eropa* , 120-131.
- P Huang, S. L. (2014). *Developing Information Processing Capability For Operational Agality: Implication From A Chineses Manufuture.* 462-4480.
- P. Huang, P. S. (2015). *Developing Information Processing Capability For Operational Agality: Implication From A Chinese Manufacturer. Information System Reserach .*
- R. Bronen, F. C. (2013). Tata Kelola Adaptif Dan Strategi Kelembagaan Untuk Relokasi Masyarakat Akibat Iklim di Alaska. *Prosiding National Academy Of Scienses Amerika Serikat* , 9320-9325.
- S Shah, A. S. (2005). *Ti Dan Agile Government : Peran Teknologi*

Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Fungsi Pemerintahan.

Web/Internet

<https://hariansinggalang.co.id/situjuah-batua-nagari-terbaik-di-limapuluh-kota/> Diakses tanggal 5 Juli 2022 pukul 14.27 WIB.